

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, perkembangan bisnis di Indonesia begitu cepat yang menuntut adanya peraturan yang harus dipergunakan untuk diterapkan oleh perusahaan agar dapat diperbandingkan. Informasi mengenai laporan keuangan perlu adanya pengungkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Terutama dalam suatu perusahaan perlu adanya peraturan yang harus diterapkan mengenai pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*). Hal ini dilakukan untuk melindungi *stakeholders* supaya terhindar dari adanya penyembunyian informasi yang penting yang seharusnya diungkapkan di dalam laporan keuangan.

Menurut (Suwardjono, 2014) dalam buku Teori Akuntansi karangannya mengungkapkan, secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Menurut (Md Tanvir, Hasan ; Md Zakir, 2015) :
mengungkapkan :

Disclosure is generally made in company annual reports through the statements or accompanying notes. Although other means of releasing information, such as medial release, interim reporting, letters to shareholders, and employee reports, are used by the companies, the annual report is considered to be the major source of information to various usergroups.

Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa pengungkapan yang umumnya dibuat dalam bentuk laporan tahunan perusahaan yang melalui pernyataan maupun catatan yang menyertainya. Adapun cara lain dalam menyampaikan

informasi, seperti rilis medial, pelaporan sementara, surat kepada pemegang saham, dan laporan karyawan yang digunakan oleh perusahaan, laporan tahunan tersebut telah dianggap sebagai sumber utama informasi ke berbagai pemangku kepentingan dan pengguna lainnya.

Mandatory Disclosure atau Pengungkapan wajib telah diatur di Indonesia oleh (BAPEPAM, 2012) Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) nomor: Kep-431/Bl/2012 yakni tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Peraturan tersebut berguna bagi para perusahaan dalam mengungkapkan informasi secara wajib tanpa disembunyikan sesuai dengan peraturan tersebut. Diharapkan semua perusahaan dapat menerapkan peraturan tersebut yang seharusnya mencapai 100 % tingkat idelanya . Namun penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana, dilihat dari hasil penelitian sebelumnya oleh Musaffa (2017) yang menemukan bahwa tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* di Indonesia mencapai 52,78 %.

Adapaun kasus di Detik.com yang terkait dengan *Mandatory Disclosure* yang terjadi pada tahun 2020 yang menimpa PT Nara Hotel International terkait dengan rencana pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Februari 2020, dimana OJK telah menemukan kejanggalan mengenai informasi yang disampaikan yakni adanya perbedaan antara dokumen informasi tambahan yang disampaikan kepada OJK dengan dokumen informasi tambahan yang diumumkan kepada publik mengenai pengungkapan porsi penjabatan saham. OJK memerintahkan PT Nara Hotel International dan PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia, sebagai penjamin pelaksana emisi mengulang masa penawaran umum.

Menurut OJK, apabila terdapat perkembangan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan para investor, maka informasi tersebut wajib diumumkan dalam informasi tambahan paling lambat tiga hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran umum. Hal ini dilakukan OJK demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal (Febrina, 2020).

Selain perusahaan PT Nara Hotel International ini, ada juga perusahaan yang masih hangat diperbincangkan di situs Detik.com yakni PT Garuda Indonesia Tbk yang baru-baru telah menjadi perbincangan publik atas pelanggaran ketentuan Nomor III.1.2 Peraturan BEI Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yang mengatur mengenai Laporan Keuangan wajib disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten.

Atas pelanggaran itu, BEI juga mengenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 250 juta kepada PT Garuda Indonesia Tbk. Sanksi itu sesuai dengan Peraturan BEI Nomor I-H tentang Sanksi. Selan itu, BEI juga meminta kepada PT Garuda Indonesia Tbk untuk melakukan public expose insidentil atas penjelasan mengenai perbaikan dan penyajian kembali Laporan Keuangan Interim PT Garuda Indonesia Tbk per 31 Maret 2019. Pengenaan sanksi dan permintaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Interim PT Garuda Indonesia Tbk, per 31 Maret 2019 serta permintaan melakukan *public expose insidentil* oleh BEI dilakukan dalam rangka

menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri Pasar Modal Indonesia (Sugianto, 2018).

Dari beberapa kasus diatas yang diperbandingkan dari kasus tahun 2019 dengan 2020 menunjukkan bahwa memang saat ini masih belum melakukan pengungkapan yang semestinya yang sesuai dengan peraturan. Padahal, peraturan itu sudah ada tetapi banyak juga yang tidak patuh akan peraturan tersebut. Hal inilah yang menjadi rawan timbulnya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Dalam mengatasi pencegahan akan terjadinya kecurangan maupun disembunyikannya informasi dalam laporan keuangan, standar akuntansi pun belum cukup dalam mencegahnya. Maka kita perlu mengetahui tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dalam perusahaan tersebut seperti apa dalam mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Prawinandi, Wardani ; Suhardjanto, Djoko ; Triatmoko, 2012) corporate governance juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Konsep GCG pada intinya adalah internal balance dan external balance. Internal balance berkaitan dengan kelembagaan dan mekanisme operasional dari RUPS, Komisaris, dan Direksi. External balance berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders (Alvionita, Intan; Taqwa, 2015).

Dewan komisaris adalah unsur *internal balance* yang penting untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Menurut Sutedi (2012:145) yang dikutip oleh (Alvionita, Intan; Taqwa, 2015) tugas komisaris adalah

mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi. Berkaitan dengan peran dewan komisaris, Kenneth (2010:51) yang dikutip oleh (Alvionita, Intan; Taqwa, 2015) berpendapat bahwa peran pengawasan dewan komisaris akan melemah jika komisaris berasal dari pemegang saham mayoritas dan apabila pengaruh direksi yang terlalu kuat. Maka dibutuhkan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka praktek pengungkapan akan semakin baik. Keberadaan komisaris independen akan memberikan shock therapy kepada pengelola perusahaan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan sebaik mungkin termasuk melakukan pengungkapan yang baik. Jumlah anggota dewan komisaris yang banyak akan mengurangi jumlah kecurangan informasi yang diungkapkan (Alvionita, Intan; Taqwa, 2015).

Dalam penelitian (Sutiyok ; Rahmawati, 2014), jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS. Lain hal dengan penemuan hasil penelitian oleh (Wulan, 2013) tidak berpengaruh karena kurang efektif bagi perusahaan jika terlalu sering melakukan rapat dewan komisaris. Temuan lain juga ditemukan oleh (Tondombala, Sean Archie Ago; Lastanti, 2016) yakni Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Menurut (Alnabsha, Abdalrhman; Abdou, Hussein A.; Ntim, Collins G.; Elamer, 2018) dalam penelitiannya:

Generally, the results suggest that the corporate governance variables are significant in explaining the extent of corporate disclosure in an annual report.

Dalam kutipan diatas menjelaskan bahwa pada umumnya tata kelola perusahaan dalam penelitian hasilnya menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan signifikan dalam menjelaskan sejauh mana pengungkapan perusahaan dalam laporan tahunan. Tentunya dalam hal tersebut tata kelola perusahaan yang mengungkapkan laporan keuangan secara jelas ataupun wajib menjadi acuan penting untuk para investor menanamkan modalnya ke perusahaan.

Selain *Coporate Governance*, mekanisme lain dapat dilihat dari menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Utami, Wulan Dwi; Suhardjanto, Djoko; Hartoko, 2012) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* adalah struktur kepemilikan yang ada di sebuah perusahaan. Menurut Gabriella (2011) dalam kutipan (Musaffa, 2017) struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial).

Perusahaan memilih untuk mendapatkan dana dengan cara menjual saham perusahaannya maka dengan kata lain akan mempengaruhi kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan perusahaan muncul akibat terdapat perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi

saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan (Maharani, Luh Gede Putri ; Budiasih, 2016).

Struktur kepemilikan yang berbeda akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap pengungkapan. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan. (Alvionita, Intan; Taqwa, 2015)

Unsur struktur kepemilikan yang pertama adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Alvionita, Intan; Taqwa, 2015). Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajemen akan bertindak layaknya pemegang saham dan akan melakukan praktek pengelolaan perusahaan yang akan meningkatkan nilai pemegang saham. Praktek tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pengungkapan informasi yang luas. Struktur kepemilikan selanjutnya yaitu kepemilikan asing. Menurut Munisi dkk.,2014 dalam (Budiarti, Ella ; Sulistyowati, 2014) Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham dari satu perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional yang ditanamkan di suatu perusahaann dengan aturan yang ada. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki

oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Kepemilikan asing tentunya sangat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan Asing maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan informasi keuangan suatu perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tondombala, Sean Archie Ago; Lastanti, 2016), kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Temuan lain dalam penelitian (Fauziah, 2015) yakni kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* pasca konvergensi IFRS. Selain itu temuan lain dalam penelitian Ifntan dan Salma (2015) yakni kepemilikan Asing memiliki koefisien β kepemilikan asing (KEPSING) bernilai positif sebesar 0.028483, nilai t hitung sebesar 2.436663 dan nilai signifikansi $0.0157 < 0,05$, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.

Penelitian ini menindaklanjuti dari (Musaffa, 2017) dimana terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni sektor yang dipakai dipelitinnya menggunakan sektor perbankan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sektor manufaktur. Tak hanya itu variabel dalam penelitian ini sudah berbeda dengan penelitian (Musaffa, 2017) yakni menggunakan proksi jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing serta tahun dalam penelitian ini sudah diperbarui. Peneliti mengambil sektor perusahaan manufaktur ini mengacu pada beberapa alasan

yakni pertama, perusahaan manufaktur memiliki kecenderungan untuk menyampaikan lebih banyak pengungkapan kepada pemakai laporan keuangan, dan yang kedua perusahaan manufaktur memiliki basis investasi yang luas karena dalam proses operasinya mengandalkan modal dari investor untuk mendapatkan aset tetap (Utami, Suhardjanto, & Hartoko, 2012).

Perusahaan manufaktur dalam penelitian ini mengambil sektor industri dasar dan kimia yang mengacu pada pernyataan seorang Analisis dari OSO Sekuritas yakni Sukarno Alatas membenarkan bahwa ada beberapa saham yang naik secara signifikan dan berkontribusi besar terhadap indeks industri dasar dan kimia. Dimana sektor industri dasar dan kimia masih memiliki prospek positif terlebih sektor ini berhubungan dengan banyak sektor lainnya, sehingga akan menjadi peluang untuk sektor industri dasar dan kimia. Dilihat dari index saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencatat indeks sektor industri dasar dan kimia tumbuh 8,72% *year to date* (ytd) atau menjadi sektor dengan kenaikan terbesar. Sektor industri dasar dan kimia masih mampu meningkat saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 2,95% ytd. Kenaikan sektor industri dasar dan kimia terdorong oleh kenaikan sejumlah saham-saham, misalnya PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang meningkat 184,52% ytd, kemudian PT PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) tumbuh 57,81 ytd, selain itu sektor industri dasar dan kimia ini juga terbantu oleh melesatnya saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), dan PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) (Rahmawati, 2019). Dilihat dari acuan diatas bahwa sektor industri dasar dan kimia baru-baru ini sedang mengalami kenaikan index saham, maka peneliti

tercetus untuk melakukan penelitian dengan mengambil sektor industri dasar dan kimia tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*” untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, maka perumusan masalah yang akan dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia dalam Sub Sektor *Chemicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia dalam Sub Sektor *Chemicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia dalam Sub Sektor *Chemicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

4. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia dalam Sub Sektor *Chemicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia dalam Sub Sektor *Chemicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk menguji pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia dalam Sub Sektor *Chemicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia dalam Sub Sektor *Chemicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia dalam Sub Sektor *Chemicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembaca dan memberikan kontribusi dalam ilmu bidang Akuntansi terutama dalam hal pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada perusahaan khususnya pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan tentang tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*, khususnya tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan manufaktur dalam mengungkapkan *Mandatory Disclosure*.

b. Bagi BAPEPAM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ketaatan perusahaan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan / tahunan. Sehingga pihak BAPEPAM dapat mengetahui tindakan –tindakan apa yang akan diambil dalam meningkatkan ketaatan dalam mengungkapkan kepatuhan perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan yang terkait dengan pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.